

## DPR Kabupaten Jayapura Gelar Sidang Raperda LPJ APBD dan LDKP 2024



*Sumber: [https:// www.cendrawasihpos.jawapos.com /](https://www.cendrawasihpos.jawapos.com/)*

SENTANI – DPR Kabupaten Jayapura melaksanakan Pembukaan Sidang Paripurna II Tahun 2025, tentang Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung menjelaskan, rapat ini memuat pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 9 tahun 2016 pasal 4 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, telah ditegaskan bahwa pelaksanaan belanja daerah harus, didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Oleh karena itu, secara teknis kinerja Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengelola keuangan daerah, harus diimplementasikan berdasarkan aturan perda tersebut,” katanya kepada wartawan, Senin (9/7).

Diakuinya, pengelolaan keuangan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura, merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di daerah.”Untuk itu dalam sidang

paripurna perhitungan anggaran, dewan perlu menghitung laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca per 31 desember 2024 dan catatan atas laporan keuangan,” jelasnya.

Ruddy juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Jayapura karena telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Sementara itu, Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan, terkait dengan pertanggung jawaban APBD 2024 telah pihaknya laporan.

Selain membacakan pelaporan pertanggung jawaban APBD 2024, pihaknya juga melaporkan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mana dalam pembahasan RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi dan misi bupati dan wakil bupati.

“RPJMD kabupaten jayapura tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, serta intruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman umum penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029,” jelasnya.

Lanjut Yunus, dalam penyusunan rancangan awal membutuhkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPRK Jayapura, serta perumusan rancangan, pelaksanaan musrenbang dan rencana akhir akan disepakati dalam peraturan daerah. “Selanjutnya kami berharap pemerintah dan DPRK dapat bersama-sama mengawal seluruh tahapan dan perumusan dokumen RPJMD sampai dengan finalisasi,” pungkasnya. (ana)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.cenderawasihpos.jawapos.com/>, DPR Kabupaten Jayapura Gelar Sidang Raperda LPJ APBD dan LDKP 2024 (11 Juli 2025); dan
2. <https://papua.antaranews.com/>, Pemkab : Pendapatan APBD 2024 Jayapura terealisasi 90 persen (10 Juli 2025).

#### **Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU 1/2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat (20) dijelaskan bahwa :

*” Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 (PP 13/2019) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 20 dijelaskan bahwa:

*Pasal 20*

*(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:*

- a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan*
- b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.*

*(2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:*

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;*
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan*
- c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.*

Selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Daerah (Permendagri 86/2017) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah pada Pasal 1 ayat 26 :

*“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.”*

*Disclaimer:*

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.